

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/ 30 /Kept/403.013/2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
 2015, serta untuk kelancaran pelaksanaan
 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan,
 maka perlu menyusun naskah akademik dan rancangan
 awal peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Urusan
 Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
 Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa agar penyusunan naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5234):
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Dan

Rancangan Awal Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas

untuk:

a. melakukan fasilitasi dalam rangka Penyusunan Naskah

Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

b. melakukan koordinasi dan rapat dengan satuan kerja

perangkat daerah atau instansi terkait lainnya dalam

rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Magetan; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tk I
NIP 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/30/Kept/403.013/2016

TANGGAL: 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		Setdakab. Magetan
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
	Sekretaris II	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Administrasi
		Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan
		a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah
5.	Anggota	Kabupaten Magetan;
		b. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat
		Daerah Kabupaten Magetan;
		c. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan;
		d. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada
		Inspektorat Kabupaten Magetan
		e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
		Politik;
		f. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
		Setdakab. Magetan;
		g. Kasubbag Pemerintahan Umum, Perangkat
		Daerah dan Kerjasama pada Bagian
		Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab.
		Magetan;

1	2	3	
		h. Kasubbag Pemerintahan Desa dan Kelur	rahan
		pada Bagian Administrasi Pemerintahan U	mum
		Setdakab. Magetan;	
		i. Kasubag Perundang-Undangan pada B	agian
		Hukum Setdakab. Magetan.	
6.	Staf Teknis	a. Dandun Widya K, S.STP, M.M;	
		b. Rori Dwiyantoro, S.E;	
		c. Endang Winarsih;	
		d. Suci Lestari;	
		e. Sri Hartutik.	

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tk I
NIP 19680803 199503 2 002